



**PUTUSAN**

Nomor 1109 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **HARMINA, S.E.,;**  
Tempat lahir : Kosali;  
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun/21 Januari 1983;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTP Blok M Nomor 133, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

II. Nama : **SUBROTO, S.E., alias TOTO;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun/15 Oktober 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pusat Niaga Daya Blok C3/B44, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1109 K/Pid/2018



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 17 April 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Harmina, S.E, dan Terdakwa 2. Subroto, S.E, Alias Toto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Harmina, S.E, dan Terdakwa 2. Subroto, S.E, alias Toto dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa 1. Harmina, S.E, dan Terdakwa 2. Subroto, S.E, alias Toto tetap ditahan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 16 Juni 2016 kepada Hermina, 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Juni 2016 kepada Hermina, 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. Hermina yang menyatakan kuitansi pembayaran sementara kepada Martha Tangke Datu tanggal 22 Agustus 2016 senilai Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah fiktif/ rekayasa untuk kepentingan administrasi saja, 1 (satu) lembar kuitansi formalitas untuk keperluan administrasi yang menyatakan pengembalian pinjaman sementara tanggal 22 Agustus Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1109 K/Pid/2018



puluh lima juta rupiah) adalah fiktif/ rekayasa, 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian dana kepada Martha Tangke Datu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI kepada Martha Tangke Datu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2016, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI ke Martha Tangke Datu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Agustus 2016, 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM BRI tanggal 12 Agustus 2016 kepada Martha Tangke Datu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM BRI tanggal 18 Agustus 2016 kepada Martha Tangke Datu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 278/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 8 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Harmina, S.E. dan Terdakwa II Subroto, S.E, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Harmina, S.E. dan Terdakwa II Subroto, S.E, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 16 Juni 2016 kepada Hermina;

*Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1109 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi tanda trima uang sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Juni 2016 kepada Hermina;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Hermina yang menyatakan kuitansi pembayaran sementara kepada Martha Tangke Datu tanggal 22 Agustus 2016 senilai Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah fiktif/ rekayasa untuk kepentingan administrasi saja;
- 1 (satu) lembar kuitansi formalitas untuk keperluan administrasi yang menyatakan pengembalian pinjaman sementara tanggal 22 Agustus Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah fiktif/ rekayasa ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian dana kepada Martha Tangke Datu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu)m lembar bukti transfer Bank BRI kepada Martha Tangke Datu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI kepada Martha Tangke Datu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM BRI tanggal 12 Agustus 2016 kepada Martha Tangke Datu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM BRI tanggal 18 Agustus 2016 kepada Martha Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 337/PID/2018/PT MKS tanggal 18 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1109 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 278/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 08 Mei 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I Harmina, S.E. dan Terdakwa II Subroto, S.E, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Harmina, S.E. dan Terdakwa II Subroto, S.E, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 16 Juni 2016 kepada Hermina;
    - 1 (satu) lembar kuitansi tanda trima uang sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Juni 2016 kepada Hermina;
    - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. Hermina yang menyatakan kuitansi pembayaran sementara kepada Martha Tangke Datu tanggal 22 Agustus 2016 senilai Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah fiktif/ rekayasa untuk kepentingan adminstrasi saja;
    - 1 (satu) lembar kuitansi formalitas untuk keperluan adminstrasi yang menyatakan pengembalian pinjaman sementara tanggal 22 Agustus Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah fiktif/ rekayasa ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1109 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian dana kepada Martha Tangke Datu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI kepada Martha Tangke Datu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI kepada Martha Tangke Datu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM BRI tanggal 12 Agustus 2016 kepada Martha Tangke Datu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM BRI tanggal 18 Agustus 2016 kepada Martha Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 278/Pid.B/2018/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 7 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut

*Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1109 K/Pid/2018*



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan menjadi pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 6 (enam) bulan, yang pada putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri masing-masing Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah berdasarkan ketentuan hukum yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan bersama-sama" melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan perubahan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum yang berkenaan dengan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pun tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1109 K/Pid/2018



Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan *in casu Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 3 Desember 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,**

*Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1109 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Para Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ttd.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1109 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)